

**LEMBARAN DAERAH  
KOTA BANDUNG**

**TAHUN : 2002**

**TAHUN : 2002**



**NOMOR : 10**

**SERI : D**

---

**PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG**

**NOMOR : 10 TAHUN 2002**

**TENTANG**

**PENYELENGGARAAN SUMBER DAYA KESEHATAN  
DI KOTA BANDUNG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA BANDUNG**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah sektor kesehatan telah menjadi kewenangan dari setiap Daerah Otonom, maka pengaturan, pembinaan dan pengawasannya menjadi kewenangan Pemerintah Kota;
- b. bahwa dari kewenangan di bidang kesehatan yang dimilikinya tersebut pada dasarnya bertujuan untuk mewujudkan derajat kesehatan masyarakat dengan sikap kemandirian yang mengedepankan upaya kesehatan yang bersifat promotif dan preventif serta memaksimalkan potensi sumber daya kesehatan secara lebih aktif;
- c. bahwa mengingat begitu penting dan strategisnya sektor kesehatan tersebut di atas maka dengan tetap berpijak pada arah kebijakan kesehatan nasional maka penyelenggaraan sumber daya kesehatan di Kota Bandung perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar di lingkungan Propinsi Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Himpunan Peraturan Negara tentang Pembentukan Wilayah/Negara);
2. [Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992](#) tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
3. [Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997](#) tentang Psikotropika (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3671);
4. [Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997](#) tentang Narkotika (Lembaran Negara tahun 1997 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3698);

5. [Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999](#) tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
6. [Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999](#) tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
7. [Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1987](#) tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung dengan Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung;
8. [Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1988](#) tentang Masa Bakti dan Praktek Dokter dan Dokter Gigi (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3366);
9. [Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996](#) tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3637);
10. [Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988](#) tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373);
11. [Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1995](#) tentang Penelitian dan Pengembangan Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3609);
12. [Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996](#) tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3637);
13. [Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000](#) tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
14. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 04 Tahun 1986 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang melakukan Penyidikan terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah yang Memuat Ketentuan Sanksi/Ancaman Pidana;
15. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 10 Tahun 1989 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
16. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 01 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pembuatan, Perubahan dan Pengundangan Peraturan Daerah Kota Bandung;
17. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 05 Tahun 2000 tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Kota Bandung Tahun 2000 - 2004;
18. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2001 tentang Kewenangan Daerah Kota Bandung sebagai Daerah Otonom;

19. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 09 Tahun 2001 tentang Program Pembangunan Daerah (Propeda) Kota Bandung Tahun 2001 - 2004;

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANDUNG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG TENTANG PENYELENGGARAAN SUMBER DAYA KESEHATAN KOTA BANDUNG.

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kota Bandung;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Bandung;
- c. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung yang selanjutnya disingkat DPRD;
- d. Walikota adalah Walikota Bandung;
- e. Pejabat yang ditunjuk adalah pejabat di lingkungan Pemerintah Daerah yang berwenang di bidang Penyelenggaraan Kesehatan dan mendapat pendelegasian dari Walikota;
- f. Kesehatan adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomis;
- g. Sumber daya kesehatan adalah semua perangkat keras dan perangkat lunak yang diperlukan sebagai pendukung penyelenggaraan upaya kesehatan;
- h. Tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan;
- i. Sarana kesehatan adalah tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan;
- j. Pengobatan tradisional adalah pengobatan dan/atau perawatan dengan cara obat, dan pengobatannya yang mengacu kepada pengalaman dan keterampilan turun temurun, dan ditetapkan sesuai dengan norma yang berlaku dalam masyarakat;

- k. Alat Kesehatan adalah instrumen, aparatus, mesin, implan yang tidak obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis serta memulihkan kesehatan pada manusia dan/atau untuk membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh;
- l. Akreditasi adalah rangkaian kegiatan pengakuan formal oleh Pemerintah Daerah melalui pengukuran dan penilaian kinerja lembaga/sarana kesehatan atas dasar kriteria yang terbuka dan diketahui oleh lembaga/sarana kesehatan yang diakreditasi;
- m. Sertifikasi adalah rangkaian kegiatan penerbitan sertifikat terhadap personel, atau badan/jasa;
- n. Sertifikat adalah jaminan tertulis yang diberikan oleh Pemerintah Daerah yang telah diakreditasi untuk menyatakan bahwa barang, jasa, proses, sistem atau personel telah memenuhi standar yang dipersyaratkan;
- o. Surat Izin Praktek (SIP) adalah bukti tertulis yang diberikan kepada tenaga kesehatan yang menjalankan praktek setelah memenuhi persyaratan sebagai pengakuan kewenangan untuk melakukan pelayanan kesehatan sesuai dengan profesinya;
- p. Organisasi profesi adalah organisasi yang bergerak di bidang profesi Tenaga Kesehatan seperti : Ikatan Dokter Indonesia (IDI) dan Persatuan Dokter Gigi Indonesia (PDGI), Ikatan Bidan Indonesia (IBI), Ikatan Sarjana Farmasi Indonesia (ISFI), Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) dan Persatuan Ahli Farmasi Indonesia (PAFI) yang mempunyai struktur organisasi cabang di Kota Bandung;
- q. Apotik adalah suatu tempat tertentu tempat dilakukan kegiatan kefarmasian dan penyaluran perbekalan farmasi kepada masyarakat;
- r. Pedagang Eceran Obat adalah orang atau badan hukum yang memiliki izin untuk menyimpan obat bebas atau obat bebas terbatas (Daftar W) untuk dijual secara eceran di tempat tertentu;
- s. Pedagang Eceran golongan A adalah pedagang yang khusus menjual obat saja;
- t. Pedagang Eceran golongan B pedagang yang disamping menjual obat, obat tradisional juga barang lainnya;
- u. Sediaan Farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetik.

## BAB II

### ARAH PENYELENGGARAAN

#### Pasal 2

- (1) Walikota mengarahkan penyelenggaraan sumber daya kesehatan dalam rangka menunjang upaya kesehatan .

- (2) Sumber daya kesehatan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini meliputi bidang :
- a. Tenaga Kesehatan;
  - b. Sarana Kesehatan;
  - c. Perbekalan Kesehatan;
  - d. Pembiayaan Kesehatan;
  - e. Pengelolaan Kesehatan;
  - f. Penelitian dan Pengembangan Kesehatan.

### BAB III

#### PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

##### Pasal 3

- (1) Walikota berwenang untuk melakukan pembinaan dan pengawasan di bidang sumber daya kesehatan.
- (2) Arah pembinaan dan pengawasan sumber daya kesehatan adalah untuk :
- a. Mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang optimal;
  - b. Terpenuhinya kebutuhan masyarakat akan pelayanan dan perbekalan kesehatan yang cukup, aman, bermutu, dan terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat;
  - c. Melindungi masyarakat terhadap segala kemungkinan kejadian yang dapat menimbulkan gangguan dan/atau bahaya terhadap kesehatan;
  - d. Meningkatkan mutu pengabdian profesi tenaga kesehatan.

##### Pasal 4

- (1) Walikota berwenang menerbitkan ijin, menetapkan sifat dan jenis ijin dan sertifikasi dalam penyelenggaraan sumber daya kesehatan .
- (2) Ijin dan sertifikasi dalam penyelenggaraan sumber daya kesehatan meliputi :
- a. Ijin Praktek Tenaga Kesehatan;
  - b. Ijin Kerja Tenaga Kesehatan;
  - c. Ijin Sarana Kesehatan;
  - d. Surat Tanda Bukti Diri Terdaftar Penyelenggara Pengobatan Tradisional.

BAB IV  
TENAGA KESEHATAN

Pasal 5

- (1) Setiap Tenaga Kesehatan yang akan melakukan/menyelenggarakan pelayanan kesehatan sesuai profesinya baik secara pribadi maupun pelayanan kesehatan swasta wajib memiliki ijin praktek dari Walikota.
- (2) Sarana pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, meliputi sarana pelayanan kesehatan dasar dan sarana pelayanan kesehatan rujukan.
- (3) Ijin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, terdiri dari ijin praktek dan ijin kerja, meliputi :
  - a. Ijin Praktek Tenaga Medis;
  - b. Ijin Praktek dan Ijin Kerja Tenaga Kefarmasian;
  - c. Ijin Praktek dan Ijin Kerja Perawat;
  - d. Ijin Praktek Bidan;
  - e. Ijin Praktek dan Ijin Kerja Tenaga Gizi;
  - f. Ijin Praktek dan Ijin Kerja Keterampilan Fisik;
- (4) Jenis Ijin sebagaimana dimaksud ayat (3) Pasal ini, meliputi Ijin Tetap dan Ijin Sementara.

Bagian Pertama

Prosedur Perijinan dan Jangka Waktu Berlakunya Ijin

Paragraf 1

Prosedur Perijinan

Pasal 6

- (1) Setiap permohonan Ijin baru atau permohonan pembaharuan ijin diajukan secara tertulis kepada Walikota .
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, harus sudah diterima keputusannya oleh Pemohon selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak tanggal pengajuan apabila telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan.
- (3) Apabila telah memenuhi persyaratan dan telah lewat waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini, permohonan ijin tersebut dianggap dikabulkan.

## Paragraf 2

### Jangka Waktu Berlakunya Ijin

#### Pasal 7

- (1) Surat Ijin Praktek (SIP) atau Surat Ijin Kerja (SIK) Tenaga Kesehatan berlaku untuk 5 (lima) tahun.
- (2) Dalam masa 5 (lima) tahun sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, pemegang SIP dan SIK wajib mendaftarkan ulang setiap 1(satu) tahun sekali.

#### Pasal 8

- (1) Surat Ijin Praktek Sementara (SIPS) diberikan kepada Tenaga Medis yang sedang menunggu terbitnya surat keputusan tentang masa bakti.
- (2) SIPS tersebut berlaku 6 (enam) bulan dan dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali atau dinyatakan tidak berlaku apabila surat keputusan tentang masa bakti telah dikeluarkan oleh instansi yang berwenang.

## Bagian Kedua

### Tenaga Medis

#### Paragraf 1

### Syarat-syarat Permohonan Ijin Baru

#### Pasal 9

- (1) Persyaratan dan kelengkapan permohonan Ijin Praktek Tenaga medis yaitu sebagai berikut :
  - a. Warga Negara Indonesia;
  - b. Memiliki Surat Penugasan (SP);
  - c. Memiliki surat bukti pendaftaran untuk mengikuti masa bakti atau surat keputusan penempatan dalam rangka masa bakti atau surat bukti telah selesai menjalankan masa bakti;
  - d. Surat rekomendasi dari organisasi profesi;
  - e. Khusus Tenaga Medis lulusan luar negeri, dipersyaratkan harus memiliki Surat Keterangan selesai melakukan adaptasi;
  - f. Persyaratan lainnya yang diperlukan.
- (2) Persyaratan lainnya sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, akan diatur lebih lanjut oleh Walikota .

## Paragraf 2

### Syarat-syarat Permohonan Ijin Pembaharuan

#### Pasal 10

- (1) Permohonan pembaharuan ijin diajukan kepada Walikota dengan melampirkan:
  - a. Surat rekomendasi dari organisasi profesi;
  - b. Surat Ijin Praktek dan/atau Surat Ijin Kerja yang lama;
- (2) Permohonan perpanjangan Surat Ijin Praktek Sementara diajukan kepada Walikota dengan melampirkan :
  - a. Surat bukti yang menyatakan bahwa setelah 6 (enam) bulan surat keputusan tentang masa bakti belum keluar;
  - b. Surat Ijin Praktek sementara yang lama;

#### Bagian Ketiga

#### Tenaga Keperawatan

##### Paragraf 1

#### Ijin Praktek Bidan

#### Pasal 11

- (1) Setiap permohonan Surat Ijin Praktek Bidan (SIPB) wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut :
  - a. Melampirkan salinan ijazah;
  - b. Surat Penugasan;
  - c. Surat persetujuan atasan bila masih dalam pelaksanaan masa bakti atau bila sebagai Pegawai Negeri Sipil/TNI/POLRI atau pegawai pada sarana kesehatan;
  - d. Rekomendasi dari organisasi profesi;
  - e. Persyaratan lainnya yang diperlukan.
- (2) Persyaratan lainnya sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, akan diatur lebih lanjut oleh Walikota.

## Paragraf 2

#### Ijin Praktek Perawat

#### Pasal 12

- (1) Setiap tenaga perawat yang melakukan praktek keperawatan pada sarana pelayanan kesehatan wajib memiliki Surat Ijin Kerja.



- (2) Surat Ijin Kerja diterbitkan oleh Walikota.
- (3) Permohonan Surat Ijin Kerja (SIK) wajib memenuhi persyaratan :
  - a. Melampirkan salinan SIP;
  - b. Surat keterangan sehat dari dokter;
  - c. Surat keterangan dari pimpinan sarana pelayanan kesehatan yang menyatakan tanggal mulai bekerja;
  - d. Rekomendasi dari organisasi profesi;
- (4) Permohonan sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini, harus diajukan selambat-lambatnya dalam waktu 1 (satu) bulan setelah melaksanakan bekerja pada sarana pelayanan kesehatan.
- (5) Surat Ijin Kerja berlaku pada satu tempat sarana pelayanan kesehatan.

#### Pasal 13

- (1) Setiap tenaga perawat yang melakukan praktek keperawatan secara perorangan atau berkelompok wajib memiliki Surat Ijin Praktek Perawat (SIPP).
- (2) SIPP hanya diberikan kepada perawat yang memiliki pendidikan ahli madya keperawatan atau memiliki pendidikan keperawatan dengan kompetensi tinggi
- (3) Permohonan Surat Ijin Praktek Perawat (SIPP) wajib memenuhi persyaratan :
  - a. Melampirkan salinan ijazah ahli madya keperawatan atau ijazah pendidikan dengan kompetensi lebih tinggi yang diakui pemerintah;
  - b. Surat keterangan pengalaman kerja minimal 3 (tiga) tahun dari pimpinan sarana tempat kerja, khusus bagi ahli madya keperawatan.
  - c. Melampirkan salinan SIP;
  - d. Surat keterangan sehat dari dokter;
  - e. Rekomendasi dari organisasi profesi;

#### Bagian Keempat

#### Tenaga Kefarmasian

#### Paragraf 1

#### Apoteker

#### Pasal 14

- (1) Setiap Apoteker yang melakukan praktek kefarmasian pada sarana kesehatan milik pemerintah dan swasta wajib memiliki Surat Ijin Kerja
- (2) Surat Ijin Kerja diterbitkan oleh Walikota.

## Pasal 15

Permohonan Surat Ijin Kerja Apoteker wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. Warga negara Indonesia;
- b. Tanda bukti telah selesai melaksanakan masa bakti;
- c. Memiliki Surat Penugasan;
- d. Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas dari Pimpinan unit kerja bagi yang masih aktif bekerja;
- e. Memiliki kemampuan jasmani dan rohani untuk melakukan pekerjaan apoteker yang dinyatakan dengan surat keterangan berbadan sehat dari dokter pemerintah.

## Asisten Apoteker

## Pasal 16

- (1) Setiap Asisten Apoteker yang melakukan praktek kefarmasian pada sarana pelayanan kesehatan wajib memiliki Surat Ijin Kerja.
- (2) Surat Ijin Kerja diterbitkan oleh Walikota.
- (3) Permohonan Surat Ijin Kerja Asisten Apoteker (SIKAA) wajib memenuhi persyaratan :
  - a. Melampirkan salinan Surat Ijin Asisten Apoteker;
  - b. Surat keterangan sehat dari dokter;
  - c. Surat keterangan dari pimpinan sarana pelayanan kesehatan yang menyangkut tanggal mulai bekerja;
  - d. Rekomendasi dari organisasi profesi;
  - e. Dan Persyaratan lainnya yang diperlukan;
- (4) Persyaratan lainnya sebagaimana dimaksud ayat (3) Pasal ini, akan diatur lebih lanjut oleh Walikota.
- (5) Permohonan sebagaimana dimaksud ayat (2) harus diajukan selambat-lambatnya dalam waktu 1 (satu) bulan setelah melaksanakan bekerja pada sarana pelayanan kesehatan.

## Bagian Kelima

## Tempat Praktek Perorangan Tenaga Kesehatan

## Pasal 17

- (1) Setiap Tenaga Kesehatan dalam menjalankan prakteknya perorangan wajib memenuhi persyaratan yang meliputi peralatan kesehatan, lokasi, ruangan dan jumlah tempat tidur yang tersedia, dan persyaratan lainnya yang diperlukan.

- (2) Persyaratan lainnya sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, akan diatur lebih lanjut oleh Walikota.

#### Pasal 18

- (1) Salinan Surat Ijin Praktek yang sudah dilegalisir oleh Pejabat yang ditunjuk wajib dipajang di ruang periksa.
- (2) Nomor Surat Ijin Praktek wajib dicantumkan pada kertas kop surat, dan papan nama serta juga pada resep khusus untuk Tenaga Kesehatan yang berwenang mengeluarkan resep.
- (3) Surat Persetujuan Tempat Praktek (SPTP) yang asli wajib di pajang di ruang periksa atau pada tempat bangunan/ruangan praktek.

#### Bagian Keenam

#### Pembinaan dan Pengawasan

#### Pasal 19

- (1) Walikota mempunyai kewenangan untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Tenaga Kesehatan yang menjalankan praktek.
- (2) Kegiatan pembinaan dan pengawasan dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, dapat dilakukan melalui pemantauan.
- (3) Dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) Walikota dapat melibatkan Organisasi Profesi yang diakui dan terdaftar pada Pemerintah Daerah.

#### Pasal 20

- (1) Tenaga Kesehatan wajib mengumpulkan sejumlah angka kredit setiap tahun yang besarnya ditetapkan Organisasi Profesi sebagai salah satu syarat diberikan rekomendasi untuk pembaharuan ijin.
- (2) Angka kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, dapat dikumpulkan dari kegiatan Pendidikan berkelanjutan.
- (3) Persyaratan rekomendasi guna kelengkapan Ijin Praktek untuk pertama kali bagi Tenaga Medis yang baru lulus tidak perlu adanya perolehan angka kredit.
- (4) Rincian dan tata cara pengumpulan angka kredit ditetapkan oleh Organisasi Profesi sesuai ketentuan yang berlaku.
- (5) Organisasi profesi mempunyai kewajiban membimbing dan mendorong para anggotanya untuk dapat mencapai angka kredit yang ditentukan.

## Pasal 21

- (1) Dalam rangka pengawasan Walikota serta Organisasi Profesi dapat memberikan peringatan lisan atau tertulis kepada Tenaga Kesehatan yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dan etika profesi.
- (2) Peringatan lisan atau tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, diberikan paling banyak 3 (tiga) kali dan apabila Tenaga Kesehatan yang bersangkutan tidak menunjukkan adanya perbaikan sikap, Walikota dapat mencabut Surat Ijinnya.

## Bagian Ketujuh

### Paragraf 1

#### Pencabutan Surat Ijin

## Pasal 22

Surat Ijin Praktek Tenaga Kesehatan dapat dicabut berdasarkan adanya:

- a. Putusan pengadilan yang telah mempunyai ketetapan hukum;
- b. Rekomendasi Majelis Kode Etik;
- c. Rekomendasi dari Organisasi Profesi;
- d. Permintaan dari yang bersangkutan.

## Pasal 23

Sebelum keputusan pencabutan Surat Ijin ditetapkan, Walikota terlebih dahulu mendengarkan pertimbangan dan rekomendasi dari Majelis Kode Etik dan Organisasi Profesi.

## Pasal 24

- (1) Surat keputusan pencabutan Surat Ijin Praktek disampaikan kepada Tenaga Kesehatan yang bersangkutan dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender terhitung sejak tanggal ditetapkannya keputusan pencabutan.
- (2) Dalam keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, disebutkan lamanya jangka waktu pencabutan Surat Ijin.
- (3) Dalam hal keputusan dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, tidak dapat diterima, yang bersangkutan dapat mengajukan keberatan kepada Walikota dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender setelah keputusan pencabutan diterima.
- (4) Apabila jangka waktu keberatan sebagaimana dimaksud ayat (3) telah lewat maka pencabutan Surat Ijin praktek telah mempunyai ketetapan hukum yang pasti.

## Pasal 25

Setiap pencabutan Surat Ijin ditembuskan kepada Organisasi Profesi.

## Paragraf 2

### Larangan untuk Tenaga Medis

## Pasal 26

Tenaga Medis dilarang untuk :

- a. Melakukan perbuatan yang bertentangan dengan standar profesi;
- b. Menjalankan praktek di luar ketentuan yang tercantum dalam Surat Ijin;
- c. Memberikan atau meracik obat kecuali suntikan dan dalam keadaan darurat untuk menolong orang sakit;
- d. Menjalankan praktek dalam keadaan fisik dan mental terganggu.

## BAB V

### SARANA KESEHATAN

## Pasal 27

- (1) Walikota berwenang menerbitkan Ijin, menetapkan sifat dan jenis ijin sarana kesehatan .
- (2) Ijin sarana kesehatan sebagaimana dimaksud ayat (1) yaitu meliputi :
  - a. Ijin Praktek Berkelompok Dokter Spesialis (PBDS); dan Praktek Berkelompok Dokter Gigi Spesialis (PBDGS);
  - b. Ijin Sarana Pelayanan Kesehatan Dasar Swasta;
  - c. Ijin Optik;
  - d. Ijin Toko Obat;
  - e. Ijin Laboratorium Kesehatan Swasta;
  - f. Ijin Pelayanan Radiologi Swasta/Klinik Rontgent;
  - g. Ijin Pelayanan Pendirian Klinik Computer Tomography Scanner (CT Scan) Swasta;
  - h. Ijin Klinik Fisioterapi Swasta;
  - i. Ijin Salon Kecantikan;
  - j. Pendaftaran Tukang Gigi;
  - k. Ijin Mendirikan dan Menyelenggarakan RS;
  - l. Ijin Apotik.

## Bagian Pertama

### Praktek Berkelompok Dokter Spesialis (PBDS) Dan Dokter Gigi Spesialis (PBDGS)

#### Pasal 28

- (1) Setiap Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Swasta di bidang medik spesialistik Praktek berkelompok wajib mempunyai izin dari Walikota .
- (2) Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Swasta di bidang medik spesialistik yang dimaksud ayat (1) yaitu:
  - a. Praktek Berkelompok Dokter Spesialis (PBDS);
  - b. Praktek Berkelompok Dokter Gigi Spesialis (PBDGS).

#### Prosedur Perijinan

#### Pasal 29

- (1) Setiap permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) wajib diajukan secara tertulis kepada Walikota .
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, harus sudah diterima keputusannya oleh pemohon selambat-lambatnya (1) satu bulan sejak tanggal pengajuan apabila telah memenuhi persyaratan.
- (3) Apabila telah lewat waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini, permohonan izin tersebut dianggap dikabulkan.

#### Pasal 30

- (1) Permohonan untuk pertama kali surat izin Praktek Berkelompok Dokter Spesialis (PBDS) dan Praktek Berkelompok Dokter Gigi Spesialis (PBDGS) di ajukan kepada Walikota wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut :
  - a. Akte pendirian yayasan;
  - b. Daftar Ketenagaan dengan data-data : Ijazah, Surat Penugasan (SP) dan Surat Izin Praktek (SIP);
  - c. Tarif pelayanan yang disyahkan oleh pimpinan PBDS dan PBDGS;
  - d. Dan persyaratan lain yang diperlukan.
- (2) Permohonan perpanjangan surat izin diajukan kepada Walikota dan wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut :
  - a. Surat izin yang lama;
  - b. Dan persyaratan lain yang diperlukan.
- (3) Persyaratan lainnya yang diperlukan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) pasal ini, akan diatur kemudian oleh Walikota.

#### Pasal 31

- (1) Surat ijin Praktek Bersama Dokter Spesialis (PBDS) dan Praktek Bersama Dokter Gigi Spesialis (PBDGS) berlaku untuk 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan.
- (2) Dalam waktu 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya tenggang waktu berlakunya ijin, pemegang ijin harus mengajukan permohonan ijin baru.
- (3) Dalam masa 5 (lima) tahun sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, pemegang ijin wajib mendaftarkan ulang setiap 1 (satu) tahun sekali.

#### Pasal 32

- (1) Surat ijin tidak berlaku atau berakhir apabila :
  - a. Masa berlakunya telah habis;
  - b. Permohonan penyelenggara untuk menutup kegiatan praktek;
  - c. Surat ijin dicabut oleh Walikota bagi penyelenggara Praktek Berkelompok yang tidak lagi melaksanakan kegiatan selama 1 (satu) tahun atau tidak lagi menjalankan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya atau ada pelanggaran kode etik profesi yang berat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Dalam hal terjadi pelanggaran seperti tercantum dalam ayat (1) huruf c Pasal ini, sebelum dilaksanakan pencabutan ijin Walikota terlebih dahulu memberikan peringatan secara tertulis kepada pemegang ijin.
- (3) Pencabutan ijin tersebut disampaikan secara tertulis kepada pemegang ijin.

#### Bagian Kedua

#### Sarana Pelayanan Kesehatan Dasar Swasta

#### Pasal 33

- (1) Setiap sarana pelayanan kesehatan dasar swasta yang menjalankan praktek dan pelayanan kesehatan wajib mempunyai ijin dari walikota.
- (2) Sarana pelayanan kesehatan dasar swasta sebagaimana dimaksud ayat (1) yaitu :
  - a. Balai Pengobatan Umum (Utama, Madya, Pratama);
  - b. Balai Pengobatan Khusus;
  - c. Rumah Bersalin;
  - d. Balai Asuhan Keperawatan;
  - e. Balai Konsultasi Gizi;
  - f. Balai Khitan.

## Paragraf 1

### Prosedur Perijinan

#### Pasal 34

- (1) Setiap permohonan ijin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) wajib diajukan secara tertulis kepada walikota.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, harus sudah diterima keputusannya oleh pemohon selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak tanggal pengajuan apabila telah memenuhi persyaratan.
- (3) Apabila telah memenuhi persyaratan dan telah lewat waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini, permohonan ijin tersebut dianggap dikabulkan.

#### Pasal 35

- (1) Permohonan untuk pertama kali Surat Ijin untuk Sarana Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) diajukan kepada Walikota, dan wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut :
  - a. Photo copy akte notaris pendirian institusi berbadan hukum (yayasan atau perusahaan yang berdomisili di daerah, bila institusi tersebut dari daerah lain maka harus ada surat keterangan membuka cabang di daerah yang di buat dihadapan notaris);
  - b. Surat rekomendasi dari Kepala Puskesmas setempat;
  - c. Surat pernyataan tidak keberatan dari lingkungan tetangga dimana SPKDS tersebut berada.
  - d. Dan persyaratan lainnya yang diperlukan..
- (2) Permohonan perpanjangan Surat Ijin diajukan kepada Walikota dan wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut :
  - a. Surat ijin lama;
  - b. Persyaratan lainnya yang diperlukan.
- (3) Persyaratan lainnya yang diperlukan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) akan diatur kemudian oleh Walikota.

#### Pasal 36

- (1) Apabila berpindah alamat atau terjadi perubahan pengelola maka wajib dilakukan pembaharuan ijin.
- (2) Apabila terjadi penggantian atau berpindah alamatnya salah seorang dari penanggung jawab atau pelaksana harian, maka pengelola sarana wajib mengirimkan pemberitahuan tentang penggantian atau berpindah alamatnya tersebut.



- (3) Apabila penanggung jawab dan pelaksana harian kedua-duanya berubah, maka surat ijin harus diperpanjang.
- (4) Permohonan pembaharuan ijin karena berpindah alamat atau berganti pengelola harus memenuhi persyaratan sesuai ketentuan yang berlaku.

#### Pasal 37

- (1) Surat Ijin Sarana Pelayanan Kesehatan berlaku untuk 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang kembali
- (2) Dalam masa 5 (lima) tahun sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, pemegang ijin wajib mendaftarkan ulang setiap 1 (satu) tahun sekali.

#### Pasal 38

- (1) Surat ijin tidak berlaku atau berakhir apabila :
  - a. Masa berlakunya habis;
  - b. Permohonan penyelenggara untuk menutup kegiatan pelayanan;
  - c. Pengelola, Penanggung Jawab atau Pelaksana Hariannya tersebut tidak sesuai dengan nama yang tertulis pada surat ijin;
  - d. Surat Ijin dicabut oleh Walikota bagi Sarana Pelayanan Kesehatan yang tidak lagi melaksanakan kegiatan selama 1 (satu) tahun atau tidak lagi menjalankan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya atau ada pelanggaran kode etik profesi yang berat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Dalam hal terjadi pelanggaran seperti tercantum pada ayat (1) Pasal ini, huruf c dan d, sebelum dilaksanakan pencabutan ijin Walikota terlebih dahulu memberikan peringatan secara tertulis kepada pemegang ijin.
- (3) Pencabutan ijin tersebut disampaikan secara tertulis kepada pemegang ijin.

#### Pasal 39

- (1) Sarana Pelayanan Kesehatan Dasar Swasta dipimpin oleh seorang Pimpinan yang secara teknis dan taktis operasional berada di bawah pembinaan dan koordinasi Puskesmas setempat.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dilaksanakan oleh Tim yang dibentuk oleh Walikota.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini, dapat mengikutsertakan organisasi profesi.

#### Pasal 40

- (1) Setiap Sarana Pelayanan Kesehatan Dasar Swasta sesuai dengan klasifikasi dan jenisnya harus memenuhi persyaratan kelembagaan.

(2) Kelembagaan Sarana Pelayanan Kesehatan Dasar Swasta sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, yaitu sebagai berikut :

- a. Balai Pengobatan Umum Utama dan Madya (BP Utama dan BP Madya) harus memiliki :
  1. Dokter penanggung jawab yang merangkap sebagai pelaksana harian;
  2. Dokter gigi non spesialis (bila ada pelayanan gigi);
  3. Tenaga keperawatan /tenaga kesehatan.
- b. Balai Pengobatan Umum Pratama (BP Pratama) dan BP Khusus harus memiliki :
  1. Dokter penanggung jawab.
  2. Dokter gigi non spesialis (bila ada pelayanan gigi).
  3. Tenaga keperawatan/tenaga kesehatan (pelaksana harian).
  4. Tenaga administrasi/tenaga lain.
  5. Untuk Balai Pengobatan khusus, dokter penanggung jawabnya dokter spesialis yang sesuai dengan bentuk/jenis pelayanannya.
- c. Rumah Bersalin (RB) terdiri dari :
  1. Dokter penanggung jawab adalah dokter umum yang berpengalaman di bidang kebidanan atau dokter spesialis kebidanan dan kandungan atau dokter spesialis anak.
  2. Pelaksana hariannya adalah minimal lulusan sekolah Bidan.
  3. Tenaga administrasi/tenaga lain.
- d. Balai Asuhan Keperawatan terdiri dari :
  1. Penanggung jawabnya adalah seorang S1 Keperawatan atau D3 Keperawatan dengan pengalaman kerja di rumah sakit minimal 3 (tiga) tahun.
  2. Pelaksana harian minimal seorang lulusan SPK.
  3. Tenaga administrasi/tenaga lain.
- e. Balai Konsultasi Gizi terdiri dari :
  1. Penanggung jawab adalah dokter umum bersertifikat gizi klinik atau dokter ahli gizi klinik.
  2. Pelaksana harian minimal seorang lulusan D3 Gizi.
  3. Tenaga administrasi/tenaga lain.
- f. Balai Khitan terdiri dari :
  1. Penanggung jawab seorang dokter umum.
  2. Pelaksana hariannya tenaga perawat minimal lulusan SPR/SPK.
  3. Tenaga administrasi/tenaga lain.

(3) Setiap Penanggung Jawab Sarana Pelayanan Kesehatan Dasar Swasta bertugas mengawasi, membimbing dan bertanggung jawab dalam bidang medis teknis dan bertanggung jawab dalam pengelolaan obat.

(4) Pelaksana Harian Sarana Pelayanan Kesehatan Dasar Swasta kecuali Rumah Bersalin, mempunyai tugas dan melaksanakan fungsi :

- a. Memberikan pelayanan dan melaksanakan pengobatan sederhana/fisiologis;
- b. Memberikan bimbingan dan penyuluhan kesehatan kepada masyarakat;

- c. Memberikan bimbingan, pengendalian dan melaksanakan usaha-usaha lain dalam pencegahan penyakit dan peningkatan kesehatan;
  - d. Membantu Puskesmas dalam menangani KLB/wabah dan melaporkannya dalam waktu 24 jam;
  - e. Menyelenggarakan rujukan.
- (5) Pelaksana Harian Rumah Bersalin, mempunyai tugas dan melaksanakan fungsi :
- a. Memberi pelayanan dan melaksanakan pengobatan;
  - b. Memberikan bimbingan dan penyuluhan kesehatan kepada masyarakat;
  - c. Memberikan bimbingan, pengendalian dan melaksanakan usaha-usaha dalam pencegahan penyakit dan peningkatan kesehatan;
  - d. Membantu Puskesmas dalam menangani KLB/wabah dan melaporkannya dalam waktu 24 jam;
  - e. Menyelenggarakan rujukan;
  - f. Pembinaan terhadap dukun bersalin atas petunjuk Puskesmas;
  - g. Memberikan pelayanan kepada bayi, anak balita dan anak pra sekolah.

#### Pasal 41

Surat izin sarana pelayanan kesehatan dasar swasta dapat dicabut apabila ada :

- a. Putusan pengadilan yang telah mempunyai ketetapan hukum;
- b. Rekomendasi Majelis Kode Etik Kedokteran (MKEK);
- c. Rekomendasi dari organisasi profesi;
- d. Permintaan dari yang bersangkutan.

#### Pasal 42

- (1) Surat keputusan pencabutan Surat Izin Sarana Pelayanan Kesehatan Dasar Swasta disampaikan kepada yang bersangkutan dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal ditetapkannya keputusan pencabutan.
- (2) Dalam keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, disebutkan lamanya jangka waktu pencabutan Surat Izin.
- (3) Dalam hal keputusan dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, tidak dapat diterima yang bersangkutan dapat mengajukan keberatan kepada Walikota dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah keputusan pencabutan diterima.

#### Bagian Ketiga

#### Pasal 43

##### Optikal

- (1) Penyelenggaraan optikal wajib memiliki izin dari Walikota.

- (2) Penyelenggaraan optikal harus memiliki sekurang-kurangnya seorang ahli Refraksionis Optisien yang bekerja penuh sebagai penanggung jawab teknis.
- (3) Penyelenggaraan optikal harus memiliki sekurang-kurangnya seorang ahli Refraksionis Optisien yang bekerja penuh sebagai penanggung jawab teknis.
- (4) Penanggung jawab optikal sekurang-kurangnya harus mempunyai ijazah D-3 Refraksionis Optisien.
- (5) Penanggung jawab teknis optikal dalam melaksanakan pelayanan dapat dibantu oleh tenaga pelaksana pelayanan asisten Refraksionis Optisien yang telah mendapat pelatihan resmi dari Dinas Kesehatan, serta memiliki sertifikat.
- (6) Penyelenggaraan laboratorium lensa kontak maupun klinik khusus lensa kontak harus memiliki penanggung jawab seorang Dokter Ahli Mata yang telah memiliki sertifikat di bidang lensa kontak.

#### Pasal 44

- (1) Ruang usaha Optikal wajib memiliki syarat-syarat kesehatan.
- (2) Ruang usaha optikal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, harus memiliki fasilitas sebagai berikut :
  - a. Ruang pemeriksaan :
    1. Optotyp untuk menentukan tujuan penglihatan dengan cermin.
    2. Lensa-lensa percobaan lengkap dengan bingkai percobaan untuk mengukur kekuatan refraksi.
    3. Lensometer untuk mengukur kekuatan lensa.
  - b. Ruang fitting dengan kelengkapan alat-alat reparasi, pemotong dan pemfaset lensa.

#### Pasal 45

- (1) Optikal yang memiliki laboratorium sendiri harus memiliki peralatan :
  - a. mesin sferis;
  - b. mesin slinder ;
  - c. tool (lengkap);
  - d. inaal (lengkap);
  - e. alat pengukur lensa (spherometer);
  - f. alat pengukur tebal lensa;
  - g. bahan-bahan penggosok;
  - h. kelengkapan laboratorium airnya yang diperlukan.
- (2) Apabila tidak memiliki laboratorium sendiri wajib mempunyai kesepakatan kerja sama dengan laboratorium kaca mata yang mampu memproses lensa dan memiliki mesin-mesin tertentu.

## Paragraf 2

### Prosedur Perijinan

#### Pasal 46

- (1) Permohonan ijin diajukan tertulis kepada Walikota .
- (2) Setiap permohonan ijin sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, harus memenuhi persyaratan administrasi :
  - a. Akte pendirian perusahaan optikal yang disahkan oleh Notaris untuk penyelenggaraan yang berbentuk perusahaan, bukan perseorangan;
  - b. Surat Ijin Tempat Usaha (SITU) atau Surat Keterangan Bebas Ijin Tempat Usaha (SBITU);
  - c. Surat pernyataan kesediaan Refraksionis Optisien sebagai penanggung jawab teknis maupun pelaksana langsung pada optikal;
  - d. Surat pernyataan kesediaan dokter ahli mata untuk menjadi penanggung jawab pada Laboratorium lensa kontak atau pada klinik khusus lensa kontak sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
  - e. Surat pernyataan kerjasama dari laboratorium optikal tempat pemrosesan lensa-lensa pesanan, bila optikal belum memiliki laboratorium sendiri;
  - f. Dan persyaratan lainnya yang diperlukan.
- (3) Permohonan perpanjangan surat ini diajukan pada Walikota dan wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut :
  - a. Surat ijin lama;
  - b. Persyaratan lainnya yang diperlukan.
- (4) Persyaratan lainnya yang diperlukan sebagaimana yang dimaksud ayat (2) dan (3) pasal ini, akan diatur kemudian oleh keputusan Walikota.

#### Pasal 47

- (1) Surat ijin penyelenggaraan Optik berlaku untuk 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang kembali.
- (2) Dalam masa 5 (lima) tahun sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, pemegang ijin wajib mendaftarkan ulang setiap 1 (satu) tahun sekali.

#### Pasal 48

- (1) Surat ijin penyelenggaraan optik dinyatakan tidak berlaku, apabila optik tersebut tidak melakukan kegiatan sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun.
- (2) Penyelenggara optik yang dalam jangka waktu kurang dari 1(satu) tahun sebagaimana ayat (1) dan bermaksud untuk tidak aktif harus melaporkan pada Walikota.

- (3) Bagi penyelenggara optik yang tidak melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud ayat (1), bila dalam kurun waktu kurang dari 1 (satu) tahun bermaksud untuk mengaktifkan kembali kegiatannya, harus melapor kepada Walikota .

#### Pasal 49

Surat Ijin penyelenggaraan optik harus diperpanjang apabila terdapat perubahan dan atau penggantian sebagai berikut :

- a. Terjadi perubahan kepemilikan;
- b. Terjadi perubahan penanggung jawab teknis;
- c. Pindah alamat/lokasi.

#### Bagian Keempat

#### Pedagang Eceran Obat

#### Paragraf 1

#### Perijinan Pedagang Eceran Obat

#### Pasal 50

Setiap orang atau Badan Hukum yang bermaksud untuk mengusahakan, menyimpan, menjual dan/atau mengedarkan obat untuk dipergunakan oleh umum harus mempunyai ijin dari Walikota.

#### Pasal 51

- (1) Permohonan ijin wajib diajukan tertulis kepada Walikota.
- (2) Persyaratan administrasi :
  - a. Nama dan alamat pemohon;
  - b. Nama dan alamat perusahaan;
  - c. Denah tempat usaha;
  - d. Salinan Surat Ijin Bangunan bagi perusahaan/toko yang menempati bangunan tersendiri;
  - e. Bukti hak sewa atau hak penggunaan dan ijin persetujuan pemilik bagi pemakai toko yang mempergunakan bangunan milik orang lain;
  - f. Salinan Surat Ijin Tempat Usaha (SITU);
  - g. Surat pernyataan kesediaan bekerja tenaga D3 Farmasi atau Assisten Apoteker bagi pemohon pedagang eceran obat golongan A dan golongan B yang akan menjual obat bebas terbatas;
  - h. Foto copy ijazah dan surat ijin kerja Assisten Apoteker/D3 Farmasi;
  - i. Seorang D3 Farmasi/Assisten Apoteker hanya dapat menjadi penanggung jawab sebanyak-banyaknya untuk 2 (dua) toko obat.

#### Pasal 52

- (1) Surat Ijin Pedagang Eceran Obat berlaku 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang kembali
- (2) Dalam masa 5 (lima) tahun sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, pemegang ijin wajib mendaftarkan ulang setiap 1 (satu) tahun.

#### Pasal 53

Ijin dinyatakan tidak berlaku lagi apabila :

- a. Terjadi perubahan kepemilikan;
- b. Terjadi perubahan alamat atau lokasi;
- c. Melakukan penyimpangan pengelolaan pedagang eceran obat yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 54

Setiap pedagang eceran obat diwajibkan memasang papan nama dengan mencantumkan nomor ijin pada pojok kanan bawah papan nama tersebut di tempat usahanya.

#### Pasal 55

Papan nama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 harus mudah dilihat umum dengan tulisan hitam di atas dasar berukuran 40cm x 60cm.

#### Paragraf 2

#### Larangan

#### Pasal 56

Pedagang Eceran Obat dilarang :

- a. Menerima resep obat;
- b. Membuat obat, membungkus atau membungkus kembali, meracik, mencampur bahan obat;
- c. Menjual obat keras, narkotika dan obat berbahaya;
- d. Menjual obat yang telah rusak;
- e. Menjual obat yang tidak jelas asal usulnya;
- f. Mengganti, menghilangkan atau membuat tidak dapat dibacanya merek obat label peringatan dan atau tulisan yang terdapat pada obat dan pembungkusnya;
- g. Bertindak sebagai Pedagang Besar Farmasi;
- h. Menempatkan obat bebas dengan obat bebas terbatas tidak terpisah satu sama lain;

- i. Memasang nama Apotik atau menyamainya, iklan-iklan dan barang-barang cetakan lainnya yang sama atau yang menyamainya nama Apotik, Pabrik obat atau Pedagang Besar Farmasi.

#### Bagian Kelima

#### Laboratorium Kesehatan Swasta

#### Paragraf 1

#### Perijinan Laboratorium

#### Pasal 57

Setiap laboratorium kesehatan swasta yang menjalankan praktek dan pelayanan kesehatan wajib mempunyai ijin dari Walikota.

#### Pasal 58

- (1) Setiap permohonan ijin sebagaimana dimaksud pada Pasal 57 wajib diajukan secara tertulis kepada Walikota.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, harus sudah diterima keputusannya oleh Pemohon selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak tanggal pengajuan apabila telah memenuhi persyaratan.
- (3) Apabila telah lewat waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini, permohonan ijin tersebut dianggap dikabulkan.

#### Pasal 59

- (1) Permohonan untuk pertama kali surat ijin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) diajukan kepada Walikota dengan memenuhi persyaratan serta melampirkan :
  - a. Foto copy akte Notaris pendirian laboratorium;
  - b. Rencana kegiatan pelayan dan tarif pemeriksaan;
  - c. Data kelengkapan bangunan dan kelengkapan laboratorium;
  - d. Surat pernyataan kesediaan mengikuti program pemantapan mutu;
  - e. Dan persyaratan lainnya yang diperlukan.
- (2) Permohonan perpanjangan Surat Ijin diajukan kepada Walikota dengan melampirkan :
  - a. Surat ijin yang lama;
  - b. Dan persyaratan lainnya yang diperlukan.
- (3) Persyaratan lainnya yang diperlukan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) pasal ini akan diatur kemudian oleh keputusan Walikota.



- (4) Pembaharuan ijin wajib dilakukan bila berpindah alamat atau berganti pengelola.
- (5) Apabila salah seorang dari Penanggung Jawab atau Pelaksana Harian meninggal dunia atau berpindah alamat atau berhenti atas permintaan sendiri sehingga diganti dengan penanggung jawab atau pelaksana harian yang baru, maka tidak diperlukan pembaharuan ijin, tetapi pimpinan institusi berbadan hukum diwajibkan mengirimkan pemberitahuan tentang pergantian tersebut disertai data-datanya sesuai persyaratan yang berlaku.
- (6) Apabila Penanggung Jawab dan Pelaksana Harian kedua-duanya berubah, maka surat ijin harus diperpanjang.
- (7) Permohonan pembaharuan ijin karena berpindah alamat atau berganti pengelola harus memenuhi persyaratan sesuai ketentuan yang berlaku.

#### Pasal 60

- (1) Surat Ijin Laboratorium kesehatan swasta berlaku untuk 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang kembali.
- (2) Dalam masa 5 (lima) tahun sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, pemegang ijin wajib mendaftarkan ulang setiap 1 (satu) tahun sekali.

#### Paragraf 2

#### Jenis Laboratorium Kesehatan

#### Pasal 61

Laboratorium kesehatan swasta terdiri dari :

- a. Laboratorium Klinik;
- b. Laboratorium Kesehatan Masyarakat.

#### Pasal 62

Jenis laboratorium klinik kesehatan swasta sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, huruf a terdiri dari :

- a. Laboratorium Klinik Umum;
- b. Laboratorium Klinik Khusus.

#### Pasal 63

Jenis laboratorium klinik khusus terdiri dari :

- a. Laboratorium Klinik Khusus;
- b. Laboratorium Klinik Khusus Anatomi;
- c. Laboratorium Klinik Khusus lain sesuai dengan spesifikasinya.

### Paragraf 3

#### Klasifikasi dan Sertifikasi

#### Pasal 64

Klasifikasi dan sertifikasi laboratorium klinik dan laboratorium kesehatan masyarakat swasta terdiri dari :

- a. Laboratorium Klinik Pratama;
- b. Laboratorium Klinik Utama.

#### Pasal 65

- (1) Peningkatan atau perubahan klasifikasi laboratorium kesehatan swasta di dasarkan pada tingkat/strata akreditasi.
- (2) Kewenangan untuk melakukan pemeriksaan tertentu memerlukan akreditasi sesuai dengan tingkatannya.
- (3) Ketentuan persyaratan kemampuan pemeriksaan minimal dan akreditasi laboratorium kesehatan swasta ditetapkan oleh Walikota.

#### Pasal 66

Dokter praktek yang melakukan kegiatan laboratorium klinik untuk kepentingan pasiennya, harus mempunyai ijin sebagaimana diatur dalam peraturan ini, kecuali kegiatannya terbatas berupa pemeriksaan sederhana dan cepat.

#### Pasal 67

Laboratorium kesehatan swasta yang tidak dapat melaksanakan pemeriksaan di atas kemampuan minimal pelayanan laboratorium yang telah ditentukan dapat merujuk ke laboratorium kesehatan lain yang lebih mampu.

#### Pasal 68

- (1) Laboratorium kesehatan swasta wajib menyelenggarakan pemantapan mutu internal dan mengikuti kegiatan pemantapan mutu yang diselenggarakan pemerintah.
- (2) Setiap laboratorium kesehatan swasta wajib menyelenggarakan upaya keselamatan laboratorium dan keselamatan kerja.
- (3) Setiap laboratorium kesehatan swasta wajib melaksanakan pencatatan pelaksanaan pemeriksaan dan pelaporan berkala mengenai hasil kegiatan dan hal-hal khusus lainnya.
- (4) Ketentuan tata cara pelaporan sebagaimana dimaksud ayat (3) Pasal ini diatur lebih lanjut oleh Walikota.

- (5) Setiap laboratorium kesehatan swasta wajib menyimpan dokumen mengenai :
- a. Surat permintaan pemeriksaan;
  - b. Hasil pemeriksaan;
  - c. Hasil pemantapan mutu, dan
  - d. Hasil rujukan.
- (6) Penyimpanan dan pemusnahan dokumen sebagaimana dimaksud ayat 5 (lima) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

#### Paragraf Keempat

#### Lokasi dan Bangunan Laboratorium

##### Pasal 69

- (1) Lokasi laboratorium kesehatan swasta harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai tata ruang.
- (2) Laboratorium kesehatan swasta diupayakan tidak didirikan bersebelahan atau berhadapan dengan laboratorium kesehatan swasta yang sudah ada dan sejenis.

##### Pasal 70

- (1) Bentuk bangunan Laboratorium Kesehatan Swasta harus permanen dengan fungsi ruang sebagai berikut : ruang tunggu, ruang administrasi ruang penerimaan dan pengambilan dan ruang kerja dengan ventilasi yang cukup.
- (2) Pengelompokan fungsi ruang sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, terdiri dari :
  - a. Ruang yang berfungsi untuk menunjang administrasi yaitu meliputi : ruang tunggu, ruang pendaftaran, penerimaan bahan, dan pengambilan bahan, pengambilan hasil, loket pembayaran, gudang dan ruang arsip;
  - b. Ruang yang berfungsi untuk pelaksanaan teknis yaitu ruang pengolahan dan ruang pemeriksaan;
  - c. Ruang yang berfungsi penunjang lainnya yaitu ruang reagen, ruang cuci, WC.
- (3) Laboratorium kesehatan swasta wajib dilengkapi dengan sarana penampungan / pengolahan limbah cair dan limbah padat sesuai ketentuan.

#### Paragraf 5

#### Penanggung Jawab Laboratorium

##### Pasal 71

Persyaratan Penanggung Jawab Laboratorium Kesehatan Swasta harus sesuai dengan klasifikasinya dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Untuk Laboratorium Klinik Pratama, minimal seorang Sarjana Kedokteran/ Sarjana Kedokteran Gigi/ Sarjana Farmasi/ sarjana biologi atau Sarjana bio kimia dan telah mempunyai pengalaman kerja teknis laboratorium minimal 3 (tiga) tahun di laboratorium klinik;
- b. Untuk laboratorium klinik utama minimal seorang dokter spesialis patologi klinik;
- c. Untuk laboratorium klinik khusus minimal seorang dokter spesialis sesuai dengan bidang pemeriksaan laboratorium klinik khusus;
- d. Untuk laboratorium klinik kesehatan Masyarakat Pratama, minimal seorang Sarjana Biologi/ Sarjana farmasi atau Sarjana Kimia yang telah mempunyai pengalaman kerja teknis laboratorium minimal 3 (tiga) tahun laboratorium kesehatan;
- e. Untuk laboratorium Kesehatan Masyarakat Utama minimal seorang Sarjana Kedokteran/ Sarjana Farmasi/ Sarjana Biologi/ Sarjana Bio Kimia atau Sarjana Kimia dan mempunyai pengalaman kerja teknis laboratorium kesehatan yang telah memiliki pengalaman 3 (tiga) tahun di laboratorium kesehatan masyarakat;
- f. Surat pernyataan tidak keberatan dari atasan langsung untuk penanggung jawab teknis yang bekerja di tempat lain atau sebagai PNS.

#### Pasal 72

Persyaratan tenaga teknis untuk Laboratorium Kesehatan Swasta harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :

- a. Untuk laboratorium Klinik Pratama minimal 2 (dua) orang analis kesehatan strata D3 dan 1 (satu) orang perawat kesehatan strata D3;
- b. Untuk Laboratorium Klinik Utama minimal 1 (satu) orang sarjana kedokteran/ sarjana farmasi/ sarjana biokimia dan 3 (tiga) orang tenaga analis kesehatan strata D3 dan 1 (satu) orang perawat kesehatan strata D3;
- c. Untuk laboratorium Klinik Khusus minimal 1 (satu) orang sarjana kedokteran/ sarjana biologi atau sarjana lainnya yang sesuai dengan bidang pelayanannya dan 1 (satu) orang analis kesehatan strata D3 atau 1 (satu) orang tenaga teknis, dan telah mendapat pelatihan resmi di bidang pemeriksaan yang bersangkutan dan 1 (satu) orang perawat kesehatan strata D3;
- d. Untuk Laboratorium Kesehatan Masyarakat Pratama, minimal 2 (dua) orang analis kesehatan, dengan catatan 1 (satu) orang diantaranya dapat diganti dengan asisten apoteker atau analis kimia;
- e. Untuk Laboratorium Kesehatan Masyarakat Utama minimal 1 (satu) orang sarjana kedokteran/ sarjana farmasi/ sarjana bio kimia/ sarjana kimia atau sarjana biologi dan 3 (tiga) orang analis kesehatan strata D3 yang satu diantaranya dapat di ganti dengan asisten apoteker atau analis kimia.

## Bagian Keenam

### Penyelenggaraan Pelayanan Radiologi Swasta/Klinik Rontgen

#### Pasal 73

- (1) Setiap Penyelenggaraan Pelayanan Radiologi Swasta Klinik Rontgen yang menjalankan praktek dan pelayanan kesehatan wajib mempunyai ijin dari Walikota.
- (2) Pelayanan Radiologi Swasta Klinik Rontgen yang dimaksud ayat (1) Pasal ini, yaitu :
  - a. Pelayanan Radiologi Swasta Praktek Radiologi Perorangan;
  - b. Pelayanan Radiologi Swasta Klinik Rontgen.

#### Paragraf 1

#### Prosedur Perijinan

#### Pasal 74

- (1) Setiap permohonan ijin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1), wajib diajukan secara tertulis kepada Walikota.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini harus sudah diterima keputusannya oleh pemohon selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak tanggal pengajuan apabila telah memenuhi persyaratan.
- (3) Apabila telah lewat waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini permohonan ijin tersebut dianggap dikabulkan.

#### Pasal 75

- (1) Permohonan untuk pertama kali Surat Ijin Penyelenggaraan Pelayanan Radiologi Swasta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2) diajukan kepada Walikota, wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut :
  - a. Surat ijin pesawat dari BAPETEN yang masih berlaku;
  - b. Akte Notaris untuk klinik rontgen;
- (2) Daftar keterangan penyelenggaraan pelayanan radiologi swasta : Pendidikan, tugas dan tanggung jawab di pelayanan radiologi swasta/klinik rontgen;
  - a. Rekomendasi dari PDSRI dan PARI;
  - b. Rekomendasi dari Kepala Puskesmas setempat;
  - c. Dan persyaratan lainnya yang diperlukan.

- (3) Permohonan perpanjangan surat ijin diajukan kepada Walikota dan wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut :
  - a. Surat ijin lama;
  - b. Dan persyaratan lain yang diperlukan.
- (4) Persyaratan lainnya yang diperlukan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) Pasal ini, akan diatur lebih lanjut oleh Keputusan Walikota.

#### Pasal 76

- (1) Apabila berpindah alamat dan bila dokter penanggung jawab meninggal dunia, berhenti atas permohonan sendiri/diganti oleh pejabat baru wajib dilakukan pembaharuan ijin.
- (2) Permohonan pembaharuan ijin seperti tercantum dalam ayat (1) Pasal ini harus memenuhi kembali syarat-syarat pada Pasal 75.

#### Pasal 77

- (1) Surat ijin Penyelenggaraan Pelayanan Radiologi Swasta/Klinik Rontgen berlaku untuk 5 (lima) tahun dihitung sejak tanggal ditetapkan.
- (2) Dalam waktu 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya tenggang waktu berlakunya ijin, pemegang ijin harus mengajukan permohonan ijin baru.
- (3) Dalam masa 5 (lima) tahun sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, pemegang ijin wajib mendaftarkan ulang setiap 1 (satu) tahun sekali.

#### Pasal 78

- (1) Surat ijin tidak berlaku atau berakhir, apabila :
  - a. Masa berlakunya habis;
  - b. Permohonan penyelenggara untuk menutup kegiatan pelayanan;
  - c. Pengelola, penanggung jawab atau pelaksana hariannya tidak sesuai dengan nama yang tertulis pada surat ijin;
  - d. Surat ijin dicabut oleh Walikota bagi penyelenggaraan Pelayanan Radiologi Swasta, Klinik rontgen yang tidak lagi melaksanakan kegiatan selama 1 (satu) tahun atau tidak lagi menjalankan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya atau ada pelanggaran kode etik profesi yang berat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (3) Dalam hal terjadi pelanggaran seperti tercantum pada ayat (1) huruf c dan d Pasal ini, sebelum dilaksanakan pencabutan ijin, Walikota terlebih dahulu memberikan peringatan secara tertulis kepada pemegang ijin.
- (4) Pencabutan ijin tersebut disampaikan secara tertulis kepada pemegang ijin.

## Bagian Ketujuh

### Penyelenggaraan Pendirian Klinik Computer Tomography Scanner (CT Scan) Swasta

#### Pasal 79

Setiap Penyelenggaraan Pendirian Klinik Computer Tomography Scanner (CT Scan) swasta yang menjalankan praktek dan pelayanan kesehatan wajib mempunyai ijin dari Walikota

#### Paragraf 1

#### Prosedur Perijinan

#### Pasal 80

- (1) Setiap permohonan ijin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 wajib diajukan secara tertulis kepada Walikota.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, harus sudah diterima keputusannya oleh pemohon selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak tanggal pengajuan apabila telah memenuhi persyaratan.
- (3) Apabila telah lewat waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini, permohonan ijin tersebut dianggap dikabulkan.

#### Pasal 81

- (1) Permohonan untuk pertama kali surat ijin Penyelenggaraan Pendidikan Klinik Computer Tomography Scanner (CT Scan) Swasta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (2) diajukan kepada Walikota, wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. Akte Notaris yang menyatakan bahwa CT. Scan Swasta tersebut merupakan usaha dari badan hukum. Untuk akte Notaris CT. Scan perusahaan cukup dengan melampirkan akte Notaris pendirian perusahaan;
  - b. Daftar ketenagaan beserta uraian tugas;
  - c. Rekomendasi dari PDSRI;
  - d. Persyaratan lainnya yang diperlukan.
- (2) Permohonan perpanjangan surat ijin diajukan kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut :
  - a. Surat ijin lama;
  - b. Dan persyaratan lain yang diperlukan.
- (3) Persyaratan lainnya yang diperlukan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) pasal ini akan diatur lebih lanjut oleh keputusan Walikota.

#### Pasal 82

- (1) Surat ijin Penyelenggaraan Pendirian Klinik Computer Tomography Scanner (CT. Scan) Swasta berlaku untuk 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan.
- (2) Dalam waktu 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya tenggang waktu berlakunya ijin, pemegang ijin harus mengajukan permohonan ijin baru.
- (3) Dalam masa 5 (lima) tahun sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, pemegang ijin wajib mendaftarkan ulang setiap 1 (satu) tahun sekali.

#### Pasal 83

- (1) Surat ijin tidak berlaku atau berakhir apabila :
  - a. Masa berlakunya habis;
  - b. Permohonan penyelenggara untuk menutup kegiatan pelayanan;
  - c. Pengelola, penanggung jawab atau pelaksana hariannya tidak sesuai dengan nama yang tertulis pada surat ijin;
  - d. Surat ijin dicabut oleh Walikota bagi penyelenggaraan pelayanan klinik computer tomography scanner (CT. Scan) swasta yang tidak lagi melaksanakan kegiatan selama 1 (satu) tahun atau tidak lagi menjalankan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya atau ada pelanggaran kode etik profesi yang berat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Dalam hal terjadi pelanggaran seperti tercantum pada ayat (1) huruf c Pasal ini, sebelum dilaksanakan pencabutan ijin, Walikota terlebih dahulu memberikan peringatan secara tertulis kepada pemegang ijin.
- (3) Pencabutan ijin tersebut disampaikan secara tertulis kepada pemegang ijin.

#### Bagian Kedelapan

##### Klinik Fisioterapi Swasta

#### Pasal 84

Setiap Penyelenggaraan Pelayanan Klinik Fisioterapi Swasta yang menjalankan praktek dan pelayanan kesehatan wajib mempunyai ijin dari Walikota.

#### Paragraf 1

##### Prosedur Perijinan

#### Pasal 85

- (1) Setiap permohonan ijin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 wajib diajukan secara tertulis kepada Walikota.



- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, harus sudah diterima keputusannya oleh pemohon selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak tanggal pengajuan apabila telah memenuhi persyaratan.
- (3) Apabila telah lewat waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini, permohonan ijin tersebut dianggap dikabulkan.

#### Pasal 86

- (1) Permohonan untuk pertama kali Surat Ijin Penyelenggaraan Pelayanan Klinik Fisioterapi Swasta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (1) diajukan kepada Walikota, wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut :
  - a. Akte Notaris untuk Klinik Fisioterapi Swasta;
  - b. Daftar Ketenagaan Penyelenggaraan Pelayanan Klinik Fisioterapi Swasta : Pendidikan, Tugas dan Tanggung jawab di Pelayanan Klinik Fisioterapi Swasta;
  - c. Rekomendasi dari Kepala Puskesmas setempat;
  - d. Dan persyaratan lainnya yang diperlukan.
- (2) Permohonan perpanjangan Surat Ijin diajukan kepada Walikota wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. Surat ijin lama;
  - b. Dan persyaratan lainnya yang diperlukan.
- (3) Persyaratan lainnya yang diperlukan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) pasal ini akan diatur lebih lanjut oleh keputusan Walikota.

#### Pasal 87

- (1) Apabila berpindah alamat dan bila dokter penanggung jawab meninggal dunia, berhenti atas permohonan sendiri/diganti oleh pejabat baru wajib dilakukan pembaharuan ijin.
- (2) Permohonan pembaharuan ijin, seperti tercantum dalam ayat (1) Pasal ini, harus memenuhi kembali syarat-syarat pada Pasal 86.

#### Pasal 88

- (1) Surat Ijin Penyelenggaraan Pelayanan Klinik Fisioterapi Swasta berlaku untuk 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan.
- (2) Dalam waktu 3 (tiga) bulan sejak berakhirnya tenggang waktu berlakunya ijin, pemegang ijin harus mengajukan permohonan ijin baru.
- (3) Dalam masa 5 (lima) tahun sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini pemegang ijin wajib mendaftarkan ulang setiap 1 (satu) tahun sekali.

## Pasal 89

- (1) Surat ijin tidak berlaku atau berakhir apabila :
  - a. Masa berlakunya habis;
  - b. Permohonan penyelenggara untuk menutup kegiatan pelayanan;
  - c. Pengelola, penanggung jawab atau pelaksana hariannya tidak sesuai dengan nama yang tertulis pada surat ijin;
  - d. Surat ijin dicabut oleh Walikota bagi Penyelenggaraan Pelayanan Klinik Fisioterapi Swasta yang tidak lagi melaksanakan kegiatan selama 1 (satu) tahun atau tidak lagi menjalankan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya atau ada pelanggaran kode etik profesi yang berat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Dalam hal terjadi pelanggaran seperti tercantum pada ayat (1) huruf c dan d, Pasal ini sebelum dilaksanakan pencabutan ijin, Walikota terlebih dahulu memberikan peringatan secara tertulis kepada pemegang ijin.
- (3) Pencabutan ijin tersebut disampaikan secara tertulis kepada pemegang ijin.

## Bagian Kesembilan

### Perijinan

#### Paragraf 1

### Salon Kecantikan

## Pasal 90

Penyelenggaraan Salon Kecantikan wajib memiliki ijin dari Walikota.

## Pasal 91

- (1) Setiap permohonan ijin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 wajib dilakukan secara tertulis kepada Walikota.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini harus sudah diterima keputusannya oleh Pemohon selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak tanggal pengajuan apabila telah memenuhi persyaratan.
- (3) Apabila telah lewat waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini, permohonan tersebut dianggap dikabulkan.

## Pasal 92

- (1) Permohonan untuk pertama kali Surat Ijin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1) diajukan kepada Walikota dengan memenuhi persyaratan serta melampirkan:
  - a. Akta pendirian dan atau akta perubahannya bagi perusahaan;

- b. Surat keterangan dari pejabat yang berwenang yang menyatakan bahwa pemohon adalah penduduk dan bertempat tinggal tetap yang dibuktikan dengan KTP dan atau surat keterangan serendah-rendahnya dari Camat;
  - c. Surat Ijin Tempat Usaha (SITU) atau Surat Keterangan Bebas Ijin Tempat Usaha (SBITU) dari Walikota;
  - d. Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) bagi salon kecantikan yang merangkap dengan penjualan;
  - e. Untuk salon type D dan salon type C hanya melampirkan foto copy KTP, surat keterangan sehat dan surat rekomendasi dari Puskesmas;
  - f. Dan persyaratan lainnya yang diperlukan.
- (2) Permohonan perpanjangan Surat Ijin dilakukan kepada Walikota dengan melampirkan :
- a. Surat ijin yang lama;
  - b. Dan persyaratan lainnya yang diperlukan.
- (3) Persyaratan lainnya yang diperlukan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) pasal ini akan diatur lebih lanjut oleh keputusan Walikota.
- (4) Syarat-syarat Khusus :
- a. Type A : memiliki seorang ahli kecantikan yang telah berijazah nasional tingkat mahir dan berpengalaman, dibantu oleh para ahli, penata dan asisten kecantikan kulit/rambut sesuai dengan bidangnya masing-masing serta mempunyai konsultan medis.
  - b. Type B : memiliki seorang ahli kecantikan kulit/rambut berijazah nasional tingkat mahir dibantu oleh penata dan asisten yang menguasai bidangnya masing-masing.
  - c. Type C : memiliki seorang ahli kecantikan rambut berijazah nasional tingkat mahir dan penata kecantikan kulit tingkat terampil untuk tata kecantikan kulit.
  - e. Type D : memiliki seorang penata kecantikan rambut berijazah nasional tingkat terampil sedangkan untuk tata kecantikan kulit adalah seorang asisten kecantikan kulit tingkat dasar

#### Pasal 93

Surat ijin penyelenggaraan Salon Kecantikan harus diperpanjang apabila terdapat perubahan dan atau penggantian sebagai berikut :

- a. Perubahan kepemilikan;
- b. Terjadi perubahan penanggung jawab teknis;
- c. Pindah alamat/lokasi.

#### Pasal 94

- (1) Surat ijin penyelenggaraan Salon Kecantikan berlaku untuk 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.

- (2) Dalam masa 5 (lima) tahun sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, pemegang ijin harus mendaftarkan ulang setiap 1 (satu) tahun sekali.

#### Pasal 95

- (1) Surat ijin penyelenggaraan Salon Kecantikan dinyatakan tidak berlaku, apabila Salon dan Klinik tersebut tidak melakukan kegiatan sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun.
- (2) Penyelenggara Salon Kecantikan yang dalam jangka waktu sementara, bermaksud untuk tidak aktif harus melaporkan kepada Walikota.
- (3) Bagi penyelenggara Salon Kecantikan yang tidak melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, apabila dalam kurun waktu kurang dari satu tahun bermaksud untuk mengaktifkan kembali kegiatannya, harus melapor kepada Walikota.

#### Bagian Kesepuluh

#### Pendaftaran Tukang Gigi

#### Pasal 96

Setiap Tukang Gigi yang menjalankan praktek wajib mendaftarkan diri kepada Walikota.

#### Pasal 97

- (1) Setiap permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 wajib diajukan secara tertulis kepada Walikota.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini harus sudah diterima keputusannya oleh pemohon selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak tanggal pengajuan apabila telah memenuhi persyaratan.
- (3) Apabila telah lewat waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini, permohonan tersebut dianggap dikabulkan.

#### Pasal 98

- (1) Permohonan untuk pertama kali Surat Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (1) diajukan kepada Walikota dengan memenuhi persyaratan serta melampirkan :
  - a. Surat keterangan sehat dari puskesmas setempat;
  - b. Surat keterangan kelakuan baik;
  - c. Rekomendasi dari Balai Pengobatan Gigi (BPG) setempat;
  - d. Dan persyaratan lainnya yang diperlukan.

- (2) Permohonan perpanjangan Surat pendaftaran diajukan kepada Walikota dengan melampirkan :
  - a. Surat ijin yang lama;
  - b. Dan persyaratan lainnya yang diperlukan.
- (3) Persyaratan lainnya yang diperlukan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) pasal ini akan diatur lebih lanjut oleh keputusan Walikota.
- (4) Pembaharuan surat pendaftaran wajib dilakukan apabila berpindah alamat atau berganti pengelola.
- (5) Permohonan pembaharuan surat pendaftaran karena berpindah alamat atau berganti pengelola harus memenuhi persyaratan sesuai ketentuan yang berlaku.

#### Paragraf 1

#### Persyaratan Bangunan dan Peralatan

##### Pasal 99

- (1) Untuk dapat melaksanakan pekerjaan Tukang Gigi harus memenuhi persyaratan fisik :
  - a. Bangunan dan peralatan termasuk peralatan laboratorium yang digunakan harus memenuhi standar kesehatan;
  - b. Harus memperhatikan sanitasi lingkungan sekitar, serta buangan limbah pekerjaan tidak boleh mencemari lingkungan kehidupan masyarakat.
- (2) Dalam hal tukang gigi menggunakan sarana milik pihak lain maka penggunaan sarana dimaksud harus didasarkan atas perjanjian kerjasama dan atau perjanjian sewa kontrak dengan jangka waktu paling pendek selama 2 (dua) tahun.

#### Paragraf 2

#### Kewenangan Profesi Tukang Gigi

##### Pasal 100

- (1) Kewenangan praktek Tukang Gigi terbatas hanya untuk :
  - a. Menerima pesanan yang berkaitan dengan Laboratorium Gigi;
  - b. Menerima pasien langsung untuk membuat protesa gigi tanpa penyulit.
- (2) Selain hal kegiatan sebagaimana dimaksud ayat (1) Tukang Gigi dilarang :
  - a. Melakukan tindakan yang bersifat pengobatan;
  - b. Melakukan pencabutan gigi;
  - c. Melakukan pekerjaan preparasi/merubah bentuk gigi.

## Pasal 101

- (1) Surat Pendaftaran tidak berlaku atau berakhir apabila :
  - a. Masa berlakunya habis;
  - b. Permohonan penyelenggara untuk menutup kegiatan pelayanan;
  - c. Pengelola atau penanggung jawab tidak sesuai dengan nama yang tertulis pada surat pendaftaran;
  - d. Surat Pendaftaran dicabut oleh Walikota bagi Tukang Gigi yang tidak lagi melaksanakan kegiatan selama 1 (satu) tahun atau tidak lagi menjalankan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya atau ada pelanggaran kode etik profesi yang berat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Dalam hal terjadi pelanggaran seperti tercantum pada ayat (1) huruf c dan d, Pasal ini sebelum dilaksanakan pencabutan surat pendaftaran, Waliko terlebih dahulu memberikan peringatan secara tertulis kepada pemegang surat pendaftaran.
- (3) Pencabutan pendaftaran tersebut disampaikan secara tertulis kepada pemegang surat pendaftaran.

## Bagian Kesebelas

### Sarana Pelayanan Kesehatan Rujukan ( Rumah Sakit )

## Pasal 102

- (1) Setiap pelayanan kesehatan rujukan (RS) yang menjalankan pelayanan kesehatan wajib mempunyai ijin mendirikan dan menyelenggarakan RS dari Walikota.
- (2) Sarana pelayanan kesehatan rujukan (RS) sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, yaitu :
  - Rumah Sakit Umum Daerah
  - Rumah Sakit Umum Swasta
  - Rumah Sakit Bersalin Swasta

## Pasal 103

- (1) Setiap permohonan ijin wajib diajukan secara tertulis kepada Walikota.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini harus sudah diterima keputusannya oleh pemohon selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak tanggal pengajuan, apabila telah memenuhi persyaratan.
- (3) Apabila telah memenuhi persyaratan dan telah lewat waktu sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini, permohonan tersebut dianggap dikabulkan.

#### Pasal 104

- (1) Permohonan untuk pertama kali surat izin untuk mendirikan atau menyelenggarakan rumah sakit diajukan kepada Walikota dan wajib memenuhi persyaratan.
- (2) Permohonan izin mendirikan rumah sakit harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
  - a. Surat permohonan izin mendirikan yang ditujukan kepada Walikota;
  - b. Foto copy Akte Notaris pendirian Yayasan atau Badan Hukum;
  - c. Foto copy sertifikat tanah atas nama pemohon;
  - d. Izin pemanfaatan ruang dari Walikota;
  - e. Studi kelayakan :
    - Rencana kapasitas tempat tidur
    - Rencana jenis pelayanan
    - Gambar denah rencana rumah sakit
  - f. Izin Undang-undang gangguan;
  - g. Dokumen dan Rekomendasi Amdal (Analisa mengenai Dampak Lingkungan) / UKL ( Upaya Pengelolaan Lingkungan) dan UPL (Upaya Pemantauan Lingkungan);
  - h. Surat pernyataan dari pemohon yang menyatakan tunduk dan patuh pada peraturan dan perundang-undangan yang berlaku di bidang kesehatan diatas kertas bermaterai.
- (3) Permohonan izin menyelenggarakan rumah sakit harus memenuhi persyaratan :
  - a. Surat permohonan izin menyelenggarakan yang ditujukan kepada Walikota;
  - b. Foto copy surat izin mendirikan rumah sakit;
  - c. Daftar isian dengan lampirannya :
    - Susunan organisasi
    - Daftar ketenagaan terdiri dari :
      - \* Tenaga Medis
      - \* Tenaga Paramedis
      - \* Tenaga Non Medis
    - Daftar tarif pelayanan rumah sakit
    - Daftar obat-obatan
    - Daftar alat : Medis, Penunjang Medis dan Non Medis
    - Hasil pemeriksaan air minum
    - Denah jaringan listrik, air minum dan air limbah
  - d. Surat pernyataan dari pemohon bahwa sanggup mentaati ketentuan peraturan dalam menyelenggarakan rumah sakit diatas kertas bermaterai;
- (4) Surat izin mendirikan rumah sakit diberikan dalam 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu 1 (satu) tahun lagi. Permohonan izin diajukan 2 (dua) bulan sebelum izin terdahulu habis masa berlakunya.

- (5) Surat ijin menyelenggarakan rumah sakit diberikan apabila persyaratan lengkap dan sah, berlaku 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang kembali.
- (6) Dalam masa 5 (lima) tahun seperti dimaksud ayat (5) Pasal ini, diharuskan mendaftarkan ulang ke Walikota.
- (7) Permohonan perpanjangan surat ijin menyelenggarakan rumah sakit diajukan kepada pejabat yang ditunjuk dan wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut :
  - Permohonan perpanjangan ijin menyelenggarakan rumah sakit diajukan oleh pemilik rumah sakit ditujukan kepada Walikota;
  - Foto copy surat ijin menyelenggarakan rumah sakit yang lama;
  - Berkas/data-data yang harus dilampirkan :
    - Isian data rumah sakit
    - Foto copy Akte Pendirian Yayasan atau Badan Hukum
    - Foto copy sertifikat tanah atas nama pemohon
    - Struktur organisasi rumah sakit
    - Data ketenagaan direktur rumah sakit
    - Daftar dan data ketenagaan :
      - \* Tenaga Medis
      - \* Tenaga Paramedis
      - \* Tenaga Non Medis
    - Data peralatan medis, penunjang medis dan non medis
    - Denah bangunan, jaringan listrik, air dan limbah dengan skala 1 : 200
    - Hasil pemeriksaan air minum
    - Daftar tarif rumah sakit yang berlaku, ditandatangani oleh direktur rumah sakit dan badan hukum pemiliknya
    - Sertifikat akreditasi rumah sakit

## BAB VI

### PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 105

- (1) Walikota sesuai dengan kewenangannya melakukan pembinaan terhadap rumah sakit.
- (2) Dalam upaya pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini Walikota melibatkan Organisasi Profesi sesuai dengan fungsi masing-masing.
- (3) Hasil pembinaan seperti tersebut diatas disampaikan kepada Walikota.



## BAB VII

### APOTIK

#### Pasal 106

Sebelum melaksanakan kegiatan, Apoteker Pengelola Apotik wajib memiliki Surat Ijin Apotik.

#### Pasal 107

- (1) Ijin Apotik diberikan oleh Walikota.
- (2) Masa berlakunya ijin adalah untuk seterusnya selama apotik yang bersangkutan masih aktif melakukan kegiatan dan Apoteker Pengelola Apotik dapat melaksanakan tugas, dan melaksanakan mendaftarkan ulang setiap 1 (satu) tahun sekali.

#### Pasal 108

- (1) Persyaratan Apoteker Pengelola Apotik :
  - a. Warga negara Indonesia.
  - b. Memiliki surat penugasan;
  - c. Mendapat persetujuan dari Dinas Kesehatan Provinsi bila pindah dari kota/kabupaten lain;
  - d. Tidak bekerja disuatu perusahaan farmasi dan tidak menjadi Apoteker pengelola apotik di apotik lain;
  - e. Rekomendasi dari organisasi profesi.
- (2) Persyaratan pemilik sarana apotik :
  1. Memiliki NPWP;
  2. Memiliki Surat Ijin Tempat Usaha;
  3. Tidak pernah terlibat pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang obat;
- (3) Persyaratan Apotik :
  - a. Untuk mendapatkan ijin apotik, Apoteker yang bekerja sama dengan pemilik sarana yang telah memiliki persyaratan harus siap dengan tempat, perlengkapan, tenaga asisten apoteker, dan termasuk sediaan farmasi serta perbekalan lainnya yang merupakan milik sendiri atau milik pihak lain;
  - b. Sarana Apotik dapat didirikan pada lahan yang sama dengan kegiatan pelayanan komoditi lainnya diluar sediaan farmasi;
  - c. Apotik dapat melakukan pelayanan komoditi lainnya diluar sediaan farmasi.
  - d. Dalam hal apoteker menggunakan sarana pihak lain diperkenankan adanya perjanjian kerjasama antara apoteker dengan pemilik sarana.

#### Pasal 109

- (1) Permohonan Ijin Apotik diajukan oleh Apoteker kepada Walikota.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, harus sudah diterima keputusannya oleh pemohon selambat-lambatnya 1(satu) bulan sejak tanggal pengajuan apabila telah memenuhi persyaratan.
- (3) Terhadap permohonan ijin apotik yang ternyata belum memenuhi persyaratan atau lokasi apotik tidak sesuai dengan permohonan, maka Apoteker diberi kesempatan untuk melengkapi persyaratan yang belum dipenuhi selambat-lambatnya dalam jangka 1(satu) bulan, sejak masuknya surat permohonan tersebut.

#### Pasal 110

Walikota mencabut Surat Ijin Apotik apabila:

1. Apoteker sudah tidak lagi memenuhi kewajiban dimaksud dalam pasal 108 ayat 1(satu) tentang persyaratan Apoteker pengelola Apotik.
2. Terjadi pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang undangan.
3. Surat ijin Kerja Apoteker atau rekomendasi organisasi profesi dicabut.
4. Pemilik sarana Apotik terbukti terlibat pelanggaran perundang undangan.
5. Apotik tidak lagi sesuai dengan Surat Ijin Apotik yang telah diterbitkan.

#### Pasal 111

Pembinaan dan Pengawasan dilaksanakan oleh Walikota.

### BAB VIII

#### PENGEMBANGAN DAN PENELITIAN KESEHATAN

#### Pasal 112

- (1) Setiap pelaksana kegiatan penelitian dan pengembangan kesehatan wajib melaporkan rencana kegiatannya kepada Walikota.
- (2) Hal-hal yang perlu dilaporkan pelaksana kegiatan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, yaitu sebagai berikut :
  - a. Nama institusi pelaksana/unit kerja kegiatan;
  - b. Judul ikhtisar penelitian dan sumber pembiayaan;
  - c. Analisa permasalahan dan manfaat kegiatan;
  - d. Aspek lain termasuk tujuan dan metodologi penelitian.

## BAB IX

### KETENTUAN SANKSI

#### Pasal 113

Tenaga kesehatan dan sarana kesehatan yang melanggar ketentuan Peraturan Daerah ini dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan surat ijin sebagai berikut:

- a. Untuk pelanggaran ringan, pencabutan Surat Ijin selama-lamanya 3 (tiga) bulan;
- b. Untuk pelanggaran sedang, pencabutan Surat Ijin selama-lamanya 6 (enam) bulan;
- c. Untuk pelanggaran berat, pencabutan Surat Ijin selama-lamanya 1 (satu) tahun.

#### Pasal 114

- (1) Walikota berwenang melakukan paksaan terhadap penanggung jawab dan atau pelaksana kegiatan penyelenggaraan upaya kesehatan, serta menanggulangi akibat yang ditimbulkan oleh suatu pelanggaran, melakukan tindakan penyelamatan, penanggulangan dan atau pemulihan atas beban biaya dari yang bersangkutan.
- (2) Pihak ketiga yang berkepentingan berhak mengajukan permohonan kepada Walikota untuk melakukan paksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini.
- (3) Paksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, harus didahului dengan surat perintah, dari Walikota.

#### Pasal 115

- (1) Barang siapa melanggar Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan kurungan atau denda sebanyak-banyaknya Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah pelanggaran.

## BAB X

### PENYIDIKAN

#### Pasal 116

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
  - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang kesehatan;

- b. Meneliti, mencari, mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang kesehatan;
  - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang tenaga kesehatan;
  - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang kesehatan;
  - e. Melakukan penggeladahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan di bidang kesehatan;
  - g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dokumen yang sedang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e di atas;
  - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang kesehatan;
  - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. Menghentikan penyidikan;
  - k. Melakukan tindakan lain yang perlu kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang kesehatan daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 08 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

## BAB XI

### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 117

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua perijinan yang lama masih tetap berlaku sampai habis masa berlakunya.

## BAB XII

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 118

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Walikota.

#### Pasal 119

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal dundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bandung.

Disahkan di Bandung  
pada tanggal 12 Maret 2002

WALIKOTA BANDUNG

TTD.

AA TARMANA

Diundangkan di Bandung  
pada tanggal 12 Maret 2002

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG



LEMBARAN DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2002 NOMOR 11

PENJELASAN  
PERATURAN DAERAH  
NOMOR : 10 TAHUN 2002  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN SUMBER DAYA KESEHATAN  
DI KOTA BANDUNG

Penjelasan Umum

Kesehatan merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia, selain pangan, sandang dan perumahan serta pendidikan. Mengingat kebutuhan yang mendasar tersebut pemenuhannya diarahkan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang optimal, sehingga dapat menjadi sumber daya yang produktif dan mampu menolong diri sendiri.

Kesehatan diakui sebagai hak setiap manusia, oleh karena itu setiap orang perlu dikembangkan kemampuannya untuk hidup sehat. Mengingat hal itu maka pembangunan diarahkan untuk memenuhi hak tersebut. Dengan kata lain pemabangunan kesehatan tersebut bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan amsyarakat yang optimal melalui terciptanya masyarakat, yang ditandai oleh penduduk yang hidup dengan prilaku dan dalam lingkungan sehat, memiliki kemampuan untuk menjangkau pelayanan kesehatan yang bermutu secara adil dan merata, serta memiliki derajat kesehatan yang optimal.

Penjelasan Pasal demi Pasal

Pasal 1	Cukup jelas
Pasal 2	
Ayat (1)	Cukup jelas
Ayat (2)	Cukup jelas
Pasal 3	
Ayat (1)	Cukup jelas
Ayat (2)	Cukup jelas
Pasal 4	
Ayat (1)	Cukup jelas

Ayat (2)	Cukup jelas
Pasal 5 Ayat (1)	Cukup jelas
Ayat (2)	Cukup jelas
Ayat (3)	Cukup jelas
Ayat (4)	Cukup jelas
Pasal 6 Ayat (1)	Cukup jelas
Ayat (2)	Cukup jelas
Ayat (3)	Cukup jelas
Pasal 7 Ayat (1)	Cukup jelas
Ayat (2)	Cukup jelas
Pasal 8 Ayat (1)	Cukup jelas
Ayat (2)	Cukup jelas
Pasal 9 Ayat (1)	Cukup jelas
Ayat (2)	Cukup jelas
Pasal 10 Ayat (1)	Cukup jelas

Ayat (2)	Cukup jelas
Pasal 11	
Ayat (1)	Cukup jelas
Ayat (2)	Cukup jelas
Pasal 12	
Ayat (1)	Cukup jelas
Ayat (2)	Cukup jelas
Ayat (3)	Cukup jelas
Ayat (4)	Cukup jelas
Ayat (5)	Cukup jelas
Pasal 13	
Ayat (1)	Cukup jelas
Ayat (2)	Cukup jelas
Ayat (3)	Cukup jelas
Pasal 14	
Ayat (1)	Cukup jelas
Ayat (2)	Cukup jelas
Pasal 15	Cukup jelas
Pasal 16	
Ayat (1)	Cukup jelas



Ayat (2)	Cukup jelas
Ayat (3)	Cukup jelas
Ayat (4)	Cukup jelas
Ayat (5)	Cukup jelas
Pasal 17 Ayat (1)	Cukup jelas
Ayat (2)	Cukup jelas
Pasal 18 Ayat (1)	Cukup jelas
Ayat (2)	Cukup jelas
Ayat (3)	Cukup jelas
Pasal 19 Ayat (1)	Cukup jelas
Ayat (2)	Cukup jelas
Ayat (3)	Cukup jelas
Pasal 20 Ayat (1)	Cukup jelas
Ayat (2)	Cukup jelas
Ayat (3)	Cukup jelas
Ayat (4)	Cukup jelas

Ayat (5)	Cukup jelas
Pasal 21 Ayat (1)	Cukup jelas
Ayat (2)	Cukup jelas
Pasal 22	Cukup jelas
Pasal 23	Cukup jelas
Pasal 24 Ayat (1)	Cukup jelas
Ayat (2)	Cukup jelas
Ayat (3)	Cukup jelas
Ayat (4)	Cukup jelas
Pasal 25	Cukup jelas
Pasal 26	Cukup jelas
Pasal 27 Ayat (1)	Cukup jelas
Ayat (2)	Cukup jelas
Pasal 28 Ayat (1)	Cukup jelas
Ayat (2)	Cukup jelas

Pasal 29	
Ayat (1)	Cukup jelas
Ayat (2)	Cukup jelas
Ayat (3)	Cukup jelas
Pasal 30	
Ayat (1)	Cukup jelas
Ayat (2)	Cukup jelas
Ayat (3)	Cukup jelas
Pasal 31	
Ayat (1)	Cukup jelas
Ayat (2)	Cukup jelas
Ayat (3)	Cukup jelas
Pasal 32	
Ayat (1)	Cukup jelas
Ayat (2)	Cukup jelas
Ayat (3)	Cukup jelas
Pasal 33	
Ayat (1)	Cukup jelas
Ayat (2)	Cukup jelas
Pasal 34	
Ayat (1)	Cukup jelas

Ayat (2)	Cukup jelas
Ayat (3)	Cukup jelas
Pasal 35 Ayat (1)	Cukup jelas
Ayat (2)	Cukup jelas
Ayat (3)	Cukup jelas
Pasal 36 Ayat (1)	Cukup jelas
Ayat (2)	Cukup jelas
Ayat (3)	Cukup jelas
Ayat (4)	Cukup jelas
Pasal 37 Ayat (1)	Cukup jelas
Ayat (2)	Cukup jelas
Pasal 38 Ayat (1)	Cukup jelas
Ayat (2)	Cukup jelas
Ayat (3)	Cukup jelas
Pasal 39 Ayat (1)	Cukup jelas

Ayat (2)	Cukup jelas
Ayat (3)	Cukup jelas
Pasal 40 Ayat (1)	Cukup jelas
Ayat (2)	Cukup jelas
Ayat (3)	Cukup jelas
Ayat (4)	Cukup jelas
Ayat (5)	Cukup jelas
Pasal 41	Cukup jelas
Pasal 42 Ayat (1)	Cukup jelas
Ayat (2)	Cukup jelas
Ayat (3)	Cukup jelas
Pasal 43 Ayat (1)	Cukup jelas
Ayat (2)	Cukup jelas
Ayat (3)	Cukup jelas
Ayat (4)	Cukup jelas
Ayat (5)	Cukup jelas

Pasal 44	
Ayat (1)	Cukup jelas
Ayat (2)	Cukup jelas
Pasal 45	
Ayat (1)	Cukup jelas
Ayat (2)	Cukup jelas
Pasal 46	
Ayat (1)	Cukup jelas
Ayat (2)	Cukup jelas
Ayat (3)	Cukup jelas
Ayat (4)	Cukup jelas
Pasal 47	
Ayat (1)	Cukup jelas
Ayat (2)	Cukup jelas
Pasal 48	
Ayat (1)	Cukup jelas
Ayat (2)	Cukup jelas
Ayat (3)	Cukup jelas
Pasal 49	Cukup jelas
Pasal 50	Cukup jelas

Pasal 51	
Ayat (1)	Cukup jelas
Ayat (2)	Cukup jelas
Pasal 52	
Ayat (1)	Cukup jelas
Ayat (2)	Cukup jelas
Pasal 53	Cukup jelas
Pasal 54	Cukup jelas
Pasal 55	Cukup jelas
Pasal 56	Cukup jelas
Pasal 57	Cukup jelas
Pasal 58	
Ayat (1)	Cukup jelas
Ayat (2)	Cukup jelas
Ayat (3)	Cukup jelas
Pasal 59	
Ayat (1)	Cukup jelas
Ayat (2)	Cukup jelas
Ayat (3)	Cukup jelas
Ayat (4)	Cukup jelas

Ayat (5)	Cukup jelas
Ayat (6)	Cukup jelas
Ayat (7)	Cukup jelas
Pasal 60 Ayat (1)	Cukup jelas
Ayat (2)	Cukup jelas
Pasal 61	Cukup jelas
Pasal 62	Cukup jelas
Pasal 63	Cukup jelas
Pasal 64	Cukup jelas
Pasal 65 Ayat (1)	Cukup jelas
Ayat (2)	Cukup jelas
Ayat (3)	Cukup jelas
Pasal 66	Cukup jelas
Pasal 67	Cukup jelas
Pasal 68 Ayat (1)	Cukup jelas
Ayat (2)	Cukup jelas



Ayat (3)	Cukup jelas
Ayat (4)	Cukup jelas
Ayat (5)	Cukup jelas
Ayat (6)	Cukup jelas
Pasal 69 Ayat (1)	Cukup jelas
Ayat (2)	Cukup jelas
Pasal 70 Ayat (1)	Cukup jelas
Ayat (2)	Cukup jelas
Ayat (3)	Cukup jelas
Pasal 71	Cukup jelas
Pasal 72	Cukup jelas
Pasal 73 Ayat (1)	Cukup jelas
Ayat (2)	Cukup jelas
Pasal 74 Ayat (1)	Cukup jelas
Ayat (2)	Cukup jelas
Ayat (3)	Cukup jelas

Pasal 75	
Ayat (1)	Cukup jelas
Ayat (2)	Cukup jelas
Ayat (3)	Cukup jelas
Pasal 76	
Ayat (1)	Cukup jelas
Ayat (2)	Cukup jelas
Pasal 77	
Ayat (1)	Cukup jelas
Ayat (2)	Cukup jelas
Ayat (3)	Cukup jelas
Pasal 78	
Ayat (1)	Cukup jelas
Ayat (2)	Cukup jelas
Ayat (3)	Cukup jelas
Pasal 79	Cukup jelas
Pasal 80	
Ayat (1)	Cukup jelas
Ayat (2)	Cukup jelas
Ayat (3)	Cukup jelas

Pasal 81	
Ayat (1)	Cukup jelas
Ayat (2)	Cukup jelas
Ayat (3)	Cukup jelas
Pasal 82	
Ayat (1)	Cukup jelas
Ayat (2)	Cukup jelas
Ayat (3)	Cukup jelas
Pasal 83	
Ayat (1)	Cukup jelas
Ayat (2)	Cukup jelas
Ayat (3)	Cukup jelas
Pasal 84	
	Cukup jelas
Pasal 85	
Ayat (1)	Cukup jelas
Ayat (2)	Cukup jelas
Ayat (3)	Cukup jelas
Pasal 86	
Ayat (1)	Cukup jelas
Ayat (2)	Cukup jelas

Ayat (3)	Cukup jelas
Pasal 87 Ayat (1)	Cukup jelas
Ayat (2)	Cukup jelas
Pasal 88 Ayat (1)	Cukup jelas
Ayat (2)	Cukup jelas
Ayat (3)	Cukup jelas
Pasal 89 Ayat (1)	Cukup jelas
Ayat (2)	Cukup jelas
Ayat (3)	Cukup jelas
Pasal 90	Cukup jelas
Pasal 91 Ayat (1)	Cukup jelas
Ayat (2)	Cukup jelas
Ayat (3)	Cukup jelas
Pasal 92 Ayat (1)	Cukup jelas
Ayat (2)	Cukup jelas

Ayat (3)	Cukup jelas
Ayat (4)	Cukup jelas
Pasal 93	Cukup jelas
Pasal 94 Ayat (1)	Cukup jelas
Ayat (2)	Cukup jelas
Pasal 95 Ayat (1)	Cukup jelas
Ayat (2)	Cukup jelas
Ayat (3)	Cukup jelas
Pasal 96	Cukup jelas
Pasal 97 Ayat (1)	Cukup jelas
Ayat (2)	Cukup jelas
Ayat (3)	Cukup jelas
Pasal 98 Ayat (1)	Cukup jelas
Ayat (2)	Cukup jelas
Ayat (3)	Cukup jelas
Ayat (4)	Cukup jelas

Ayat (5)	Cukup jelas
Pasal 99 Ayat (1)	Cukup jelas
Ayat (2)	Cukup jelas
Pasal 100 Ayat (1)	Cukup jelas
Ayat (2)	Cukup jelas
Pasal 101 Ayat (1)	Cukup jelas
Ayat (2)	Cukup jelas
Ayat (3)	Cukup jelas
Pasal 102 Ayat (1)	Cukup jelas
Ayat (2)	Cukup jelas
Pasal 103 Ayat (1)	Cukup jelas
Ayat (2)	Cukup jelas
Ayat (3)	Cukup jelas
Pasal 104 Ayat (1)	Cukup jelas
Ayat (2)	Cukup jelas

Ayat (3)	Cukup jelas
Ayat (4)	Cukup jelas
Ayat (5)	Cukup jelas
Ayat (6)	Cukup jelas
Ayat (7)	Cukup jelas
Pasal 105 Ayat (1)	Cukup jelas
Ayat (2)	Cukup jelas
Ayat (3)	Cukup jelas
Pasal 106	Cukup jelas
Pasal 107 Ayat (1)	Cukup jelas
Ayat (2)	Cukup jelas
Pasal 108 Ayat (1)	Cukup jelas
Ayat (2)	Cukup jelas
Ayat (3)	Cukup jelas
Pasal 109	Cukup jelas
Pasal 110	Cukup jelas

Pasal 111	Cukup jelas
Pasal 112	
Ayat (1)	Cukup jelas
Ayat (2)	Cukup jelas
Pasal 113	Cukup jelas
Pasal 114	
Ayat (1)	Cukup jelas
Ayat (2)	Cukup jelas
Ayat (3)	Cukup jelas
Pasal 115	
Ayat (1)	Cukup jelas
Ayat (2)	Cukup jelas
Pasal 116	
Ayat (1)	Cukup jelas
Ayat (2)	Cukup jelas
Ayat (3)	Cukup jelas
Pasal 117	Cukup jelas
Pasal 118	Cukup jelas
Pasal 119	Cukup jelas

---//---